



PUTUSAN
Nomor 759/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFRILIA SOLIKHA
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wadungasih, RT. 02 RW. 01,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 759/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afrilia Solikha bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrilia Solikha dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar nota bertuliskan Haydan Jaya
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011167038 An. Suryawati Ningsih
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 6155288977 An. Suryawati Ningsih
 - 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011167038

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM – 273 / Sidoa / Eoh.2 / 11 / 2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Afrilia Solikha pada kurun waktu tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di rumah Saksi Suryawati Ningsih di Perum Taman Tiara New Age Cluster D/47 Rt. 52 Rw. 13 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi



hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Desember 2020 terdakwa mendatangi Saksi Suryawati Ningsih dengan tujuan menawarkan kepada Saksi Suryawati Ningsih agar menginvestasikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk diputarkan sebagai modal menjadi supplier sembako di koperasi Pabrik Polygon, dengan alasan terdakwa mendapatkan tawaran dari Mas Tyo (Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto) yang bekerja sebagai HRD Pabrik Polygon untuk mensuplai sembako di Koperasi Pabrik Polygon. Terdakwa juga menjelaskan jika Saksi Suryawati Ningsih menjadi pemodal dengan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa nantinya terdakwa yang akan membelanjakan barang sembako di agen sembako di daerah Sukodono sedangkan macam sembako tergantung dari permintaan koperasi Pabrik Polygon lalu barang sembako yang dibeli tersebut akan dikirimkan kepada koperasi Pabrik Polygon. Lalu terdakwa menjelaskan keuntungan yang akan diterima Saksi Suryawati Ningsih yaitu selisih dari harga pembelian di agen dan harga penjualan di koperasi Pabrik Polygon.
- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Suryawati Ningsih tertarik kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 terdakwa meminta kepada saksi Suryawati Ningsih agar menyetor modal awal sejumlah Rp.60.000.000,-, namun saat itu Saksi Suryawati Ningsih menyerahkan uang sejumlah Rp. 34.500.000,- di mana pada kurun waktu 24 Desember 2020 hingga 30 Juli 2021 Saksi Suryawati Ningsih telah menyerahkan sejumlah uang beberapa kali kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Suryawati Ningsih namun uang tersebut oleh terdakwa tidak dibelikan bahan sembako untuk dikirimkan kepada Koperasi Pabrik Poligon kemudian terdakwa berpura-pura melakukan pembelian di agen sembako, dengan cara membuat nota seolah-olah terdakwa melakukan pembelian barang sembako di agen atau ada barang sembako yang terdakwa beli di agen sembako tetapi sebenarnya terdakwa tidak melakukan pembelian sama sekali seperti yang tertulis di nota yang dibuat tersebut sedangkan uangnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa antara lain : kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, dan berobat suami yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa tetap memberikan uang keuntungan kepada saksi Suryawati Ningsih seolah-olah ada perputaran uang sebagai hasil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Sda II

f C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sembako di Koperasi Pabrik Polygon, yang setiap 2 minggunya Saksi Suryawati Ningsih menerima keuntungan yang berbeda dengan alasan terdakwa karena harga sembako mengalami naik turun, sehingga total yang sudah diterima Saksi Suryawati Ningsih sejumlah Rp.70.900.000,- ;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021, saat terdakwa berhenti memberikan keuntungan, saat itu Saksi Suryawati Ningsih ingin mengetahui proses pembelian sembako yang dikirimkan ke pihak Koperasi Pabrik Polygon, namun terdakwa selalu menghindar dengan berbagai alasan sehingga Saksi Suryawati Ningsih mulai curiga apakah uang modal dari saksi benar-benar diputarkan atau tidak, kemudian setelah saksi Suryawati Ningsih melakukan klarifikasi kepada Mas Tyo (Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto) didapat keterangan bahwa koperasi Pabrik Polygon tidak pernah ada kebutuhan sembako dan tidak pernah ada kerja sama dengan terdakwa hingga pada bulan Juli 2022 saat Saksi Suryawati Ningsih meminta pengembalian uangnya namun terdakwa beralasan bahwa uangnya sudah tidak ada akhirnya Saksi Suryawati Ningsih melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Suryawati Ningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 191.200.000,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Afrilia Solikha pada kurun waktu tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Wadungasih Rt.02 Rw.01 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan..* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Desember 2020 terdakwa mendatangi Saksi Suryawati Ningsih dengan tujuan menawarkan kepada Saksi Suryawati



Ningsih agar menginvestasikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk diputarkan sebagai modal menjadi supplier sembako di koperasi Pabrik Polygon. Terdakwa juga menjelaskan jika Saksi Suryawati Ningsih menjadi pemodal dengan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa nantinya terdakwa yang akan membelanjakan barang sembako di agen sembako di daerah Sukodono sedangkan macam sembako tergantung dari permintaan koperasi Pabrik Polygon lalu barang sembako yang dibeli tersebut akan dikirimkan kepada koperasi Pabrik Polygon. Lalu terdakwa menjelaskan keuntungan yang akan diterima Saksi Suryawati Ningsih yaitu selisih dari harga pembelian di agen dan harga penjualan di koperasi Pabrik Polygon.

- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Suryawati Ningsih tertarik kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 terdakwa meminta kepada saksi Suryawati Ningsih agar menyetor modal awal sejumlah Rp.60.000.000,-, namun saat itu Saksi Suryawati Ningsih menyerahkan uang sejumlah Rp. 34.500.000,- di mana pada kurun waktu 24 Desember 2020 hingga 30 Juli 2021 Saksi Suryawati Ningsih telah menyerahkan sejumlah uang beberapa kali kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Suryawati Ningsih tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang keuntungan setiap 2 minggunya kepada saksi Suryawati Ningsih sehingga total keuntungan yang sudah diterima Saksi Suryawati Ningsih sejumlah Rp.70.900.000,- ;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021, saat terdakwa berhenti memberikan keuntungan, saat itu Saksi Suryawati Ningsih ingin mengetahui proses pembelian sembako yang dikirimkan ke pihak Koperasi Pabrik Polygon, namun terdakwa selalu menghindar dengan berbagai alasan sehingga Saksi Suryawati Ningsih mulai curiga apakah uang modal dari saksi benar-benar diputarkan ataukah tidak, kemudian setelah saksi Suryawati Ningsih melakukan klarifikasi kepada Mas Tyo (Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto) didapat keterangan bahwa koperasi Pabrik Polygon tidak pernah ada kebutuhan sembako dan tidak pernah ada kerja sama dengan terdakwa hingga pada bulan Juli 2022 saat Saksi Suryawati Ningsih meminta pengembalian uangnya namun terdakwa beralasan bahwa uangnya sudah tidak ada dengan alasan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa antara lain : kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, dan berobat suami yang sedang sakit akhirnya Saksi Suryawati Ningsih melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang



berwajib Polresta Sidoarjo hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Suryawati Ningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 191.200.000,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryawati Ningsih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suryawati Ningsih mengenal terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Suryawati Ningsih menerangkan telah ditipu oleh terdakwa, Saksi Suryawati Ningsih ditawari terdakwa untuk menjadi supplier sembako di Koperasi Pabrik Polygon.
- Bahwa Saksi Suryawati Ningsih menerangkan pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa datang ke rumah Saksi Suryawati Ningsih di Perum Taman Tiara New Age Cluster D/47 Rt. 52 Rw. 13 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan tujuan menawarkan kepada saksi untuk menginvestasikan uang milik saksi kepada terdakwa (menjadi Supplier Sembako Pabril Polygon) karena terdakwa mendapatkan tawaran dari Mas Tyo yang bekerja sebagai HRD Pabrik Polygon, untuk mensuplai sembako di Koperasi Pabrik Polygon. Lalu Saksi Suryawati Ningsih berminat menjadi Supplier Sembako di Pabrik Polygon. Saat itu terdakwa menjelaskan kepada Saksi Suryawati Ningsih terkait sistem keuntungan yang akan diterima Saksi Suryawati Ningsih yaitu ketika ada permintaan dari Koperasi Polygon, selanjutnya terdakwa membeli sembako di agen kemudian bahan sembako yang dibeli tersebut dikirimkan kepada pihak Koperasi Polygon. Hasil selisih pembelian di agen dan penjualan kepada Koperasi Polygon tersebut adalah keuntungan yang akan diterima. Selanjutnya Pada tanggal 24 Desember 2020 terdakwa menjelaskan jika modal awal yang harus diserahkan yaitu Rp.60.000.000,- tetapi Saksi Suryawati Ningsih menyerahkan uang awal sejumlah Rp. 34.500.000,- kepada terdakwa . Selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Saksi Suryawati Ningsih jika uang tersebut akan dibelikan bahan sembako dan akan dikirimkan kepada koperasi Polygon.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Sda

f A J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada kurun waktu 24 Desember 2020 hingga 30 Juli 2021 Saksi Suryawati Ningsih menyerahkan uang miliknya beberapa kali hingga total sejumlah Rp.166.700.000,-. Dalam setiap 2 minggunya Saksi Suryawati Ningsih diberikan uang dengan pembayaran tunai yang menurut keterangan terdakwa jika itu adalah hasil penjualan sembako di Pabrik Polygon, nominal yang diberikan setiap 2 minggunya berbeda-beda dengan alasan harga sembako yang naik turun, dengan total sejumlah Rp.70.900.000,- , dengan rincian sebagai berikut :

- Januari 2021 sebesar Rp. 5.020.000,-
- 25 Januari 2021 sebesar Rp. 5.740.000,-;
- 8 Februari 2021 sebesar Rp. 6.020.000,-;
- 22 Februari 2021 sebesar Rp. 5.500.000;
- 8 Maret 2021 sebesar Rp. 5.520.000,-
- 23 Maret 2021 sebesar Rp. 6.220.000,-;
- 6 April 2021 sebesar Rp. 6.220.000,-,
- 20 April 2021 sebesar Rp. 6.220.000,-,
- 4 Mei 2021 sebesar Rp. 6.220.000,-,
- 25 Mei 2021 sebesar Rp. 6.220.000,-,
- 2 Juni 2021 sebesar Rp. 8.000.000,-,
- 8 Juni 2021 sebesar Rp. 4.000.000,-.

Total sejumlah Rp. 70.900.000,-

- Bahwa Saksi Suryawati Ningsih menerangkan pada bulan Agustus 2021 terdakwa berhenti memberikan keuntungan dan saat Saksi Suryawati Ningsih mulai curiga dan ingin ikut dalam pembelian sembako yang kemudian dikirimkan ke pihak Koperasi Polygon, terdakwa selalu menolak dengan segala macam alasan. Sehingga kecurigaan Saksi Suryawati Ningsih bertambah apakah uang yang diberikan/diserahkan oleh Saksi Suryawati Ningsih benar-benar dipergunakan untuk pembelian sembako yang kemudian dikirimkan ke pihak Koperasi Polygon , sehingga saat terdakwa mulai berhenti memberikan keuntungan selanjutnya Saksi Suryawati Ningsih langsung melakukan klarifikasi kepada Mas Tyo namun Saksi Suryawati Ningsih mendapat jawaban dari Mas Tyo jika koperasi Polygon tidak pernah ada kebutuhan sembako dan tidak pernah ada kerja sama dengan terdakwa. Hingga pada bulan Juli 2022 Saksi Suryawati Ningsih meminta kepada terdakwa agar uangnya dikembalikan tetapi oleh terdakwa tidak pernah diberikan alasannya uangnya sudah tidak ada, serta bersikukuh mengakui jika



dirinya tidak melakukan penipuan terhadap Saksi Suryawati Ningsih, meskipun terdakwa tidak memiliki bukti pembelian sembako di Agen ataupun bukti penyerahan kepada Pabrik Polygon terkait sembako sebagaimana alas an terdakwa kepada Saksi Suryawati Ningsih

- Bahwa Saksi Suryawati Ningsih menerangkan telah menyerahkan uang secara bertahap dan bisa saksi tunjukkan di dalam tabel Data Transaksi Aliran Uang Perjanjian Supplier Sembako Pabrik Polygon Kepada Rekening Aprilia Solikha yang menunjukkan kerugian Saksi Suryawati Ningsih sejumlah Rp. 98.555.000,-, dan tabel Data Transaksi Aliran Uang Perjanjian Supplier Sembako Pabrik Polygon Kepada Rekening Asebwin Dyah Trisiwi yang menunjukkan kerugian Saksi Suryawati Ningsih sejumlah Rp. 92.645.000,-. Sehingga total kerugian saksi sejumlah Rp. 191.200.000,-.
- Bahwa Saksi Suryawati Ningsih membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa Saksi Suryawati Ningsih membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Samsul Arif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Samsul Arif menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai teman istrinya yaitu Saksi Suryawati Ningsih namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Samsul Arif menerangkan mengetahui apabila Saksi Suryawati Ningsih (istri saksi) diminta oleh terdakwa untuk menjadi supplier bahan makanan pokok di Koperasi Pabrik Polygon.
- Bahwa Samsul Arif menerangkan saksi tidak mengetahui secara detil, saksi hanya diberi tahu oleh istrinya yaitu Saksi Suryawati Ningsih bahwa dirinya diminta untuk menjadi supplier di Koperasi Pabrik Polygon. Saksi tidak tahu pembicaraan antara Saksi Suryawati Ningsih dengan terdakwa terkait menjadi Supplier bahan pokok di Pabrik Polygon. Sedangkan untuk besaran uang modal saksi tidak tahu secara pasti karena uang tersebut diberikan secara bertahap, dan untuk keuntungan yang diberikan saksi tidak diberi tahu secara pasti.
- Bahwa Samsul Arif menerangkan menurut keterangan Saksi Suryawati Ningsih sempat mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 70.900.000,- namun pada bulan Agustus 2021 terdakwa berhenti memberikan keuntungan dengan alasan yang tidak jelas, selanjutnya Saksi Suryawati

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Sda

f C f



Ningsih mencoba klarifikasi kepada Mas Tyo. Karena terdakwa Afrilia Solikha beralasan mendapatkan tawaran dari Mas Tyo yang bekerja sebagai HRD Pabrik Polygon untuk mensuplai sembako di Koperasi Pabrik Polygon. Dan Saksi Suryawati Ningsih mendapat jawaban dari Mas Tyo bahwa Pabrik Polygon tidak memiliki koperasi dan tidak pernah meminta seseorang untuk menjadi supplier sembako Pabrik Polygon. Hingga pada bulan Juli 2022 Saksi Suryawati Ningsih meminta uangnya dikembalikan tetapi tidak pernah diberikan alasannya uangnya sudah tidak ada, yang setelah direkap jumlah uang yang diserahkan Saksi Suryawati Ningsih kepada terdakwa sejumlah Rp. 191.200.000,-;

- Bahwa Saksi Samsul Arif membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi Samsul Arif membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan

3. Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto menerangkan baru kenal dengan Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) pada pertengahan tahun 2022 setelah nama saksi dipakai atau digunakan oleh terdakwa untuk mengajak Saksi Suryawati Ningsih melakukan investasi dengan alasan tempat saksi bekerja di pabrik Polygon meminta supplier bahan pokok atau sembako di Koperasi pabrik Polygon, sedangkan saksi bekerja di PT Insera Sena yang memproduksi sepeda angin merk Polygon sejak 2012 dari operator General Affair hingga pada tahun 2018 menjadi Supervisor HRGA (Human Resource General Affair).
- Bahwa Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto menerangkan pada sekira bulan Juli atau pertengahan tahun 2022, saksi didatangi BU NINING (Saksi Suryawati Ningsih) menanyakan apa saksi kenal dengan terdakwa, kemudian Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) bercerita bahwa Saksi Suryawati Ningsih ditawari terdakwa untuk menjadi supplier bahan pokok atau sembako di koperasi Polygon, dengan alasan tempat saksi bekerja di pabrik Polygon meminta supplier bahan pokok atau sembako di Koperasi pabrik Polygon, lalu Saksi Suryawati Ningsih juga menjelaskan nominal uang yang telah diberikan . Selanjutnya saksi menerangkan kepada Saksi Suryawati Ningsih jika saksi memang



bekerja di Pabrik Polygon Buduran sebagai Hrga, tetapi saksi menjelaskan bahwa Pabrik Polygon tidak memiliki koperasi sehingga tidak pernah ada transaksi dengan seseorang untuk menjadi supplier bahan pokok / sembako di Koperasi. Sehingga saksi tidak pernah mendatangi terdakwa untuk mengajak bekerja sama menjadi supplier sembako di Koperasi pabrik Polygon yang sebenarnya tidak ada. Selain itu saksi menjelaskan, jika pabrik Polygon hanya memiliki kantin yang menjual makanan ringan bukan dalam jumlah besar, itupun dikelola oleh Serikat Buruh Seluruh Indonesia bukan dikelola oleh perusahaan.

- Bahwa Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto membenarkan keterangan dalam BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan

4. Saksi Asebwin Dyah Trisiwi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asebwin Dyah Trisiwi menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Saksi Asebwin Dyah Trisiwi menerangkan saksi kenal dengan Saksi Suryawati Ningsih setelah Saksi Suryawati Ningsih melaporkan terdakwa karena telah ditipu oleh terdakwa, Saksi Suryawati Ningsih ditawari terdakwa untuk menjadi supplier sembako di Koperasi PABRIK Polygon;
- Bahwa Saksi Asebwin Dyah Trisiwi menerangkan setahu saksi bahwa terdakwa memiliki usaha jual beli sembako di rumah lalu saat saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk meminjam rekening milik saksi untuk penerimaan uang dengan alasan orang yang mengirimkan uang tersebut tidak mau terkena biaya admin karena menggunakan Bank Mandiri. sehingga saksi percaya dan tidak menaruh curiga sama sekali, selanjutnya untuk transfer dengan nominal kecil lalu ditarik tunai kemudian oleh saksi diserahkan secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi Asebwin Dyah Trisiwi membenarkan keterangan dalam BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah mengajak Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) untuk menjadi supplier sembako di Pabrik Polygon;



- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal Mas Tyo (Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto) merupakan tetangga terdakwa yang bekerja di Pabrik Polygon sebagai HRD;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awal pertemuan terdakwa mengatakan kepada Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) jika terdakwa diajak Oleh Mas Tyo untuk menjadi supplier sembako, namun sebenarnya Mas Tyo tidak menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi Supplier Sembako di Pabrik Polygon. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) jika terdakwa mendapatkan permintaan dari pabrik polygon bahwa pabrik polygon membutuhkan supplier sembako di koperasinya, kemudian terdakwa menjelaskan jika Bu Nining menjadi pemodal dengan menyerahkan uang kepada terdakwa nantinya terdakwa akan membelanjakan barang di agen sembako (di daerah Sukodono) kemudian barang yang dibeli di agen sembako akan dikirimkan kepada Pabrik Polygon. Lalu selisih dari harga pembelian dan harga penjualan tersebut menjadi keuntungan yang akan didapatkan Oleh Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih);
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengajak Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) dengan tujuan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sebagian uangnya terdakwa berikan kembali kepada bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) seolah-olah ada perputaran uang, tetapi sebenarnya uang yang diberikan Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) kepada terdakwa itulah yang kemudian setiap 2 minggu terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada perjanjian tertulis, semua hanya secara lisan saja, dan saat itu juga Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) menyerahkan uang kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menerima uang sekira bulan Desember 2021 di rumahnya Bu Nining di Perum Taman Tiara Regency Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang diterima dari Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) sejumlah Rp. 191.200.000,- untuk perjanjian menjadi Supplier Polygon, terdakwa menerima transfer menggunakan rekening Bank BCA milik terdakwa nomor rekening 0183550991 An. Aprilia Solikha dan rekening Bank Mandiri milik sepupu terdakwa yaitu Saksi Asebwin Dyah Trisiwi No Rek 102036556 an. Asebwin Dyah Trisiwi;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap menerima uang dari Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih) kemudian terdakwa berpura-pura melakukan pembelian



di agen, terdakwa tidak membuat tanda terima sebagai bukti penerimaan uang, tetapi ada nota yang terdakwa berikan kepada Bu Nining (Saksi Suryawati Ningsih). Nota tersebut terdakwa buat/ isi seolah-olah terdakwa melakukan pembelian barang di agen atau ada barang yang terdakwa beli di agen sembako tetapi sebenarnya terdakwa tidak melakukan pembelian sama sekali seperti yang tertulis di nota yang dibuat tersebut. Dari 5 nota tersebut di atas yang mana nota tersebut sebenarnya nota penyewaan scaffolding milik suami terdakwa, bukan nota pembelian sembako;

- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut tidak terdakwa belikan sembako ke agen sembako, melainkan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi antara lain: kebutuhan sehari-hari, bayar hutang, berobat suami terdakwa yang sedang sakit batu empedu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar nota bertuliskan Haydan Jaya
- 2) 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011167038 An. Suryawati Ningsih
- 3) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 6155288977 An. Suryawati NingsIH
- 4) 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011167038

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada sekitar bulan Desember 2020 terdakwa mendatangi Saksi Suryawati Ningsih dengan maksud untuk menawarkan Saksi Suryawati Ningsih agar menginvestasikan sejumlah uang kepada terdakwa yang kemudian akan diputarkan sebagai modal menjadi supplier sembako di koperasi Pabrik Polygon, dengan alasan terdakwa mendapatkan tawaran dari Mas Tyo (Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto) yang bekerja sebagai HRD Pabrik Polygon untuk mensuplai sembako di Koperasi Pabrik Polygon. Terdakwa juga menjelaskan jika Saksi Suryawati Ningsih menjadi pemodal dengan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa nantinya terdakwa yang akan membelanjakan barang sembako di agen sembako di daerah Sukodono sedangkan macam sembako tergantung dari permintaan koperasi Pabrik Polygon lalu barang sembako yang dibeli tersebut akan



dikirimkan kepada koperasi Pabrik Polygon. Lalu terdakwa menjelaskan keuntungan yang akan diterima Saksi Suryawati Ningsih yaitu selisih dari harga pembelian di agen dan harga penjualan di koperasi Pabrik Polygon;

- Bahwa benar, terhadap penawaran terdakwa tersebut, Saksi Suryawati Ningsih tertarik dan pada tanggal 24 Desember 2020 terdakwa meminta kepada saksi Suryawati Ningsih agar menyetor modal awal sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi Suryawati Ningsih menyerahkan uang sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu 24 Desember 2020 hingga 30 Juli 2021 Saksi Suryawati Ningsih telah menyerahkan sejumlah uang beberapa kali kepada terdakwa;
- Bahwa benar, setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Suryawati Ningsih kemudian terhadap uang tersebut oleh terdakwa tidak dibelikan bahan sembako untuk dikirimkan kepada Koperasi Pabrik Poligon dan terdakwa berpura-pura melakukan pembelian di agen sembako, dengan cara membuat nota seolah-olah terdakwa melakukan pembelian barang sembako di agen atau ada barang sembako yang terdakwa beli di agen sembako tetapi sebenarnya terdakwa tidak melakukan pembelian sama sekali seperti yang tertulis di nota yang dibuat tersebut sedangkan uangnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa seperti kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, dan berobat suami yang sedang sakit;
- Bahwa benar, terdakwa tetap memberikan uang keuntungan kepada saksi Suryawati Ningsih seolah-olah ada perputaran uang sebagai hasil penjualan sembako di Koperasi Pabrik Polygon, yang setiap 2 minggunya Saksi Suryawati Ningsih menerima keuntungan yang berbeda dengan alasan karena harga sembako yang naik turun, sehingga total uang yang sudah diterima Saksi Suryawati Ningsih sejumlah Rp.70.900.000,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2021, terdakwa berhenti memberikan keuntungan kepada Saksi Suryawati Ningsih dan Saksi Suryawati Ningsih ingin mengetahui proses pembelian sembako yang dikirimkan ke pihak Koperasi Pabrik Polygon, namun terdakwa selalu menghindar dengan berbagai alasan sehingga Saksi Suryawati Ningsih mulai curiga apakah uang modal dari saksi benar-benar diputarkan ataukah tidak, kemudian setelah saksi Suryawati Ningsih melakukan klarifikasi kepada Mas Tyo (Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto) kemudian ditemukan fakta bahwa



koperasi Pabrik Polygon tidak pernah ada kebutuhan sembako dan tidak pernah ada kerja sama dengan terdakwa hingga pada bulan Juli 2022 saat Saksi Suryawati Ningsih meminta pengembalian uangnya terdakwa beralasan bahwa uangnya sudah tidak ada akhirnya Saksi Suryawati Ningsih melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo hingga akhirnya terdakwa diproses;

- Bawa benar, terhadap perbuatan terdakwa Saksi Suryawati Ningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 191.200.000,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bawa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" disini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh



satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Afrilia Solikha dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud dalam Pasal 378 KUHP memiliki arti sebagai adanya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah konsep memperoleh atau meningkatkan kekayaan dari apa yang sudah ada. Harta milik pelaku atau peningkatan harta benda harus signifikan, pelaku juga telah mengetahui setidak-tidaknya pada awal perbuatan pemindahan harta merupakan pelanggaran hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Suryawati Ningsih agar menginvestasikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk diputarkan sebagai modal menjadi supplier sembako di koperasi Pabrik Polygon, dengan alasan terdakwa mendapatkan tawaran dari Mas Tyo (Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto) yang bekerja sebagai HRD Pabrik Polygon untuk mensuplai sembako di Koperasi Pabrik Polygon. Nantinya terdakwa yang akan membelanjakan



barang sembako di agen sembako di daerah Sukodono sedangkan macam sembako tergantung dari permintaan koperasi Pabrik Polygon lalu barang sembako yang dibeli tersebut akan dikirimkan kepada koperasi Pabrik Polygon dan Saksi Suryawati Ningsih akan menerima keuntungan berupa selisih dari harga pembelian di agen dan harga penjualan di koperasi Pabrik Polygon. Kemudian Saksi Suryawati Ningsih tertarik sehingga pada tanggal 24 Desember 2020 saksi Suryawati Ningsih memberi modal awal kepada terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,- namun saat itu Saksi Suryawati Ningsih menyerahkan uang sejumlah Rp. 34.500.000,- di mana pada kurun waktu 24 Desember 2020 hingga 30 Juli 2021 Saksi Suryawati Ningsih telah menyerahkan sejumlah uang beberapa kali kepada terdakwa, yang setiap 2 minggunya Saksi Suryawati Ningsih menerima keuntungan yang berbeda dengan alasan terdakwa karena harga sembako mengalami naik turun, sehingga total yang sudah diterima Saksi Suryawati Ningsih sejumlah Rp.70.900.000,- ;

Menimbang, terhitung sejak bulan Agustus 2021, terdakwa berhenti memberikan keuntungan kepada Saksi Suryawati Ningsih sehingga membuat Saksi Suryawati Ningsih ingin mengetahui proses pembelian sembako yang dikirimkan ke pihak koperasi Pabrik Polygon namun terdakwa selalu menghindar dan akhirnya saksi Suryawati Ningsih curiga dan bertanya kepada saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto dan didapatkan fakta bahwa koperasi Pabrik Polygon tidak pernah ada kebutuhan sembako dan tidak pernah ada kerja sama dengan terdakwa. Terhadap tindakan terdakwa maka Saksi Suryawati Ningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 191.200.000,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terbukti salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau keadaan palsu dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong adalah suatu keadaan yang dikondisikan oleh pelaku dimana keadaan tersebut bukan hal yang sebenarnya, sedangkan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan atau tipu daya terhadap orang sehingga orang tersebut menuruti kata-katanya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakannya terdakwa mengajak saksi Suryati Ningsih untuk melakukan investasi atas dasar terdakwa mengaku mendapatkan tawaran dari Saksi Dwi Styo Widodo Sri Haryanto untuk investasi sejumlah uang yang akan diputarkan sebagai sebagai modal menjadi supplier sembako di koperasi Pabrik Polygon. Terdakwa menjelaskan jika Saksi Suryawati Ningsih akan bertindak sebagai pemodal dengan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian nantinya terdakwa yang akan membelanjakan barang sembako di agen sembako di daerah Sukodono sedangkan macam sembako tergantung dari permintaan koperasi Pabrik Polygon lalu barang sembako yang dibeli tersebut akan dikirimkan kepada koperasi Pabrik Polygon. Lalu terdakwa menjelaskan keuntungan yang akan diterima Saksi Suryawati Ningsih yaitu selisih dari harga pembelian di agen dan harga penjualan di koperasi Pabrik Polygon;

Menimbang, terhadap tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa akhirnya Saksi Suryawati Ningsih tertarik untuk mengikuti investasi tersebut dan hingga melakukan penyetoran modal awal kepada terdakwa sebesar Rp. 34.500.000, kemudian dalam kurun waktu 24 Desember 2020 hingga 30 Juli 2021 Saksi Suryawati Ningsih telah menyerahkan sejumlah uang beberapa kali kepada terdakwa yang apabila ditotal seluruh kerugian dari saksi Suryawati Ningsih adalah sebesar sebesar Rp. 191.200.000,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-3 "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar nota bertuliskan Haydan Jaya
- 2) 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011167038 An. Suryawati Ningsih
- 3) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 6155288977 An. Suryawati Ningsih
- 4) 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011167038

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Suryawati Ningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 191.200.000,-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrilia Solikha** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Afrilia Solikha (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar nota bertuliskan Haydan Jaya
- 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011167038 An. Suryawati Ningsih
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 6155288977 An. Suryawati Ningsih
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011167038

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Slamet Setio Utomo, S.H. , Paul Belmando Pane, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni, S.H.,M.H.